



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 13 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SUGIHAN
KECAMATAN RAMBANG KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan dan pemerataan pendidikan yang ada di Kabupaten Muara Enim dan memperhatikan surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Rambang Lubai Nomor : 420 / 44 / Diknascam. RL / 2007 tentang usul Penegerian Kelas Jauh Sekolah Dasar Talang Pengadangan dengan Sekolah Induk SDN Sugihan menjadi Sekolah Dasar 2 Sugihan Kecamatan Rambang, serta berdasarkan hasil studi kelayakan penegerian sekolah yang dilakukan oleh Tim Kecamatan Rambang / Lubai layak dan dapat ditingkatkan menjadi Sekolah Dasar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri 2 Sugihan Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 34);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SUGIHAN KECAMATAN RAMBANG KABUPATEN MUARA ENIM**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini didirikan Sekolah Dasar Negeri 2 Sugihan yang berkedudukan di Desa Sugihan Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

Sekolah Dasar Negeri 2 Sugihan sebagaimana pasal 1 berasal dari Sekolah Kelas Jauh Sekolah Dasar Talang Pengadangan dengan Sekolah Induk SDN Sugihan

Pasal 3

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Nasional kabupaten Muara Enim untuk mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan pendirian dan operasional Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 25-6-2007



BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 25 - 6 - 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2007 NOMOR10..... SERI D.....



R-D

BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 29 TAHUN 2011

TENTANG

NOMENKLATUR SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kemudahan dalam melakukan penataan nama Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Muara Enim perlu dilakukan perubahan nomenklatur atau nama sekolah secara beraturan sesuai tempatnya masing – masing.
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Nomenklatur Sekolah Dan Nomor Statistik Sekolah Dasar Negeri Dalam Kabupaten Muara Enim..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN

menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG NOMENKLATUR SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2011

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini mengatur dan menetapkan Nomenklatur dan Nomor Statistik Sekolah Dasar Negeri Dalam Wilayah Kabupaten Muara Enim
- (2) Nomenklatur dan Nomor Statistik Sekolah Dasar sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pembenahan Nomenklatur Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah Dasar Negeri Dalam Kabupaten Muara Enim.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

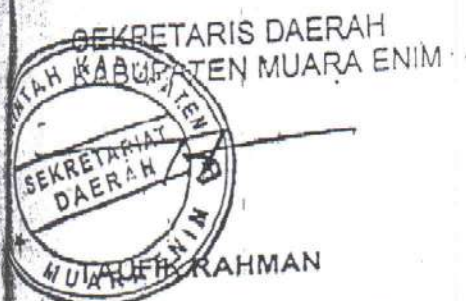
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Dietapkan di Muara Enim
pada tanggal 24 Agustus 2011



MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Agustus 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2011 NOMOR 19 SERI D

32	101110418001	SDN 1 Kencana Mulia	SDN 1 Rambang	Rambang	Kencana Mulia
33	101110418002	SDN 2 Kencana Mulia	SDN 2 Rambang	Rambang	Kencana Mulia
34	101110418003	SDN 1 Pagar Agung	SDN 3 Rambang	Rambang	Pagar Agung
35	101110418004	SDN 2 Pagar Agung	SDN 4 Rambang	Rambang	Pagar Agung
36	101110418005	SDN 1 Sugihwaras	SDN 5 Rambang	Rambang	Sugihwaras
37	101110418006	SDN 2 Sugihwaras	SDN 6 Rambang	Rambang	Sugihwaras
38	101110418007	SDN 1 Sumber Rahayu	SDN 7 Rambang	Rambang	Sumber Rahayu
39	101110418008	SDN 2 Sumber Rahayu	SDN 8 Rambang	Rambang	Sumber Rahayu
40	101110418009	SDN 1 Sugihan	SDN 9 Rambang	Rambang	Sugihan
41	101110418010	SDN 2 Sugihan	SDN 10 Rambang	Rambang	Sugihan
42	101110418011	SDN Batu Rambang	SDN 11 Rambang	Rambang	Baru Rambang
43	101110418012	SDN Marga Mulia	SDN 12 Rambang	Rambang	Marga Mulia
44	101110418013	SDN Negeri Agung	SDN 13 Rambang	Rambang	Negeri Agung
45	101110418014	SDN Sukarumi	SDN 14 Rambang	Rambang	Sukarumi
46	101110418015	SDN Talang Sinar Harapan	SDN 15 Rambang	Rambang	Talang Sinar Harapan
47	101110418016	SDN Tanjung Dala	SDN 16 Rambang	Rambang	Tanjung Dalam
48	101110418017	SDN Tanjung Raya	SDN 17 Rambang	Rambang	Tanjung Raya
49	101110418018	SDN Air Keruh	SDN 18 Rambang	Rambang	Desa Air Keruh

Ka-UPID Pendidikan
DPT Rambang Lubai

H. Raisan-Howerjon, S.Pd
NIP. 196001051979121001



MUARA ENIM

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. Telepon (0734) 421042
Kabupaten Muara Enim 31351
<http://www.muaraenimkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 420/071 /KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2025

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS JAUH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa Sekolah sebagaimana terlampir merupakan sekolah kecil disebabkan karena jumlah murid di bawah 60 orang, minimnya ketersediaan jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca dan keterbatasan fasilitas pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1263);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS JAUH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025.
- KESATU : Penetapan Sekolah Penyelenggara Kelas Jauh di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Sekolah Kelas Jauh adalah bagian yang tak terpisahkan dari sekolah induknya yang merupakan bagian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
- KETIGA : Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dan administrasi kependidikan Sekolah Kelas Jauh berada di bawah dan tanggung jawab sekolah induk.
- KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dan administrasi kependidikan Sekolah Kelas Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Muara Enim

Pada Tanggal : 08 April 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA
ENIM



Drs. H. RUSDI HAIRULLAH, M.Si
NIP. 197109161991011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 071 /KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2025

TANGGAL : 08 April 2025

NAMA SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS JAUH

BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

TAHUN 2025

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT
1.	SDN 4 PANANG ENIM	10645501	Desa Bedegung Kec. Panang Enim
2.	SDN 3 UJAN MAS	10646095	Kampung 7 Ulak Bandung Desa Lais
3.	SDN 4 BENAkat	10645251	Kampung 6 Padang Bindu Dusun Talang Belati
4.	SDN 17 GUNUNG MEGANG	10645246	Jalan Talang Jawa Desa Bangun Sari
5.	SDN 4 RAMBANG	10645455	Talang Padang Desa Pagar Agung Kec. Rambang
6.	SDN 10 RAMBANG	10645465	Jl. Medco Dusun V Air Guci Desa Sugihan
7.	SDN 15 RAMBANG	10645464	Jl. MHP Talang Siropang Desa Sugihan
8.	SDN 19 RAMBANG NIRU	10645255	Talang Tomi RT. 05 Dusun 2 Desa Lubai Makmur
9.	SDN 8 LEMBAK	10645547	Dusun 3 Talang Suka Indah Desa Lubuk Enau
10.	SDN 1 LUBAI	10645419	Desa Beringin Dusun 6 Talang Mariada
11.	SDN 4 LUBAI	10645423	Kampung 6 Pagar Gunung Air Sabut
12.	SDN 14 LUBAI	10647434	Talang Air Metur Dusun 4 Desa Aur
13.	SDN 9 LUBAI ULU	10645445	Dusun V Pagar Dewa Talang 87
14.	SDN 25 GELUMBANG	10645321	Desa betung Kec. Gelumbang